



P U T U S A N

NOMOR: 117/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEWANTO**, jenis kelamin laki-laki, Partikuler, bertempat tinggal di Medan, Jl. Kompleks tasbi Blok K, Nomor 27 RT/RW001, Kelurahan Tanjung rejo, Kecamatan Medan Sunggal, dan juga beralamat di Jl. Dr. Cipto Nomor II-B, Desa Anggrung, Kecamatan Medan Polonia;
2. **YENNY WIJAYA**, Jenis kelamin Perempuan, Isteri dari DEWANTO, bertempat tinggal di Jl. Dr. Cipto Nomor II-B, Desa/Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada H.Tamanah Lubis, SH, Advokat berkantor di Jl. Prof. H.Yamin, SH, Nomor 229 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;

Lawan:

JOFRI, ditulis juga JOFRI GANI, wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jl. Agus Salim No.7, Desa/Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. Abdul Salam Karim, SH, 2. Ali Rahmansyah Putra Piliang, SH dan 3. Sugianto SP Nadeak, SH, Advokat pada Kantor Hukum SAS & Rekan, beralamat di Jalan Perdana Dalam Nomor 85-A Medan, untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara tanggal 6 Juni 2016, Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2016 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa **Penggugat I (DEWANTO)**, dengan **Tergugat JOFRI (JOFRI GANI)**, telah sepakat **Kerja Sama**, dengan menandatangani Surat Perjanjian Investasi Modal, sesuai dengan Legalisasi, Nomor : 2.855/I/2013, tanggal 23 Januari 2013, dimuka Notaris Ratna Ningsih SH, Foto Copy terlampir, sesuai dengan Aslinya, yang diperlihatkan kepada Notaris Ratna Ningsih SH.
- Di dalam Surat Perjanjian Investasi Modal tersebut pada Halaman Ketiga, Halaman Keempat, dan Halaman Kelima, bahwa Sebagai Pemegang Hak Dagang ZUCVEDA INDONESIA cabang Medan, Pihak Pertama (Penggugat I) berhak mengikutsertakan para Calon Silent Investor, untuk mengambil nilai bagian persentasi yang disetujui oleh Franchisor dan Franchisee, dengan nilai saham yang telah disepakati dengan **Pihak Pertama (Penggugat I)**.
- Bahwa **Pihak Kedua (Tergugat)**, sebagai Silent Permanent Investor sesuai dengan **Pasal 1**, telah menyetor dana untuk Kepemilikan Saham Investasi 20% (Duapuluh Persen), menanam modal untuk 1 (satu) gold coin sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), berarti jumlah dana yang disetor adalah 2 (dua) gold coin yaitu sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- Juga **Pihak Kedua (Tergugat)** telah memberikan pinjaman pribadi kepada **Pihak Pertama (penggugat I)** sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) di luar Akte Legalisasi, untuk Merenovasi Gedung Baru dan Perlengkapannya.
- Bahwa sesuai dengan **Pasal 3**, **Pihak Kedua (Tergugat)** mempunyai hak sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mendapatkan keuntungan / profit sebesar 20% (Duapuluh Persen) dari profit bersih (setelah dipotong dengan segala pengeluaran) kegiatan usaha Zucveda Indonesia cabang Medan.
 - b. Sebagai Investor dengan nilai 2 gold coin, Pihak Kedua tidak ikut menanggung kerugian Usaha Zucveda Indonesia cabang Medan.
- Juga **Pihak Kedua (Tergugat)**, sesuai dengan Pasal 4, dapat melihat Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Bulanan.
 - Juga **Pihak Kedua (Tergugat)**, sesuai dengan Pasal 5 tentang Pembagian Profit 50% (Limapuluh Persen), profit yang dihasilkan dialokasikan sebagai Dividen dan 50% (Limapuluh Persen) sebagai simpanan Modal Usaha.
 - Bahwa di dalam Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal Nomor : 2.855/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013, dibuat dimuka Notaris Ratna Ningsih SH tidak diatur tentang Pengembalian Investasi Modal dari Pihak Pertama (Penggugat I) kepada Pihak Kedua (Tergugat).
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9, yaitu mengenai Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, dan Perjanjian ini tidak dapat diputuskan secara sepihak, harus kesepakatan bersama antara **Pihak Pertama (Penggugat I)** dan **Pihak Kedua (Tergugat)**.
 - Bahwa didalam perjalanan Perusahaan ZUCVEDA Indonesia cabang Medan, yang bergerak di bidang Resort Spa Studio Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Café dan Restoran, dan lain-lainnya selama lebih kurang 2,5 tahun perwaktu yang dijalankan Pihak Kedua (Tergugat) sebagai Pemodal Silent Investor, telah Melanggar Kesepakatan Bersama yang diatur dalam Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal tersebut dengan memaksa dan menekan DEWANTO selaku Pihak Pertama (Penggugat I) sehingga ada rasa takut, dan menandatangani di Kantor Pihak Kedua (Tergugat) di Selecta Jalan Listrik Medan, yaitu Surat Pernyataan Pengakuan pertanggal 28 November 2015 untuk Pengembalian Modal berserta Dividen dan Pinjaman Pribadi sejumlah Rp.1.020.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), dimana didalam Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, Pihak Pertama (Penggugat I) diwajibkan menyerahkan cek atas nama YENNY WIJAYA (Istri DEWANTO) sebesar 5 (Lima) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:
 1. Cek nomor NNQ 216507, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek nomor NNQ 216512, tanggal 08 Februari 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
3. Cek nomor NNQ 216515, tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
4. Cek nomor NNQ 216518, tanggal 08 April 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
5. Cek nomor NNQ 216520, tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama didalam Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal dibuat dimuka Notaris Ratna Ningsih SH, dengan Nomor 2.855/1/2013, tanggal 23 Januari 2013, telah Melanggar Hukum, yang juga melibatkan **Penggugat II (YENNY WIJAYA)** Istri **Penggugat I (DEWANTO)**, dengan memberikan 5 (Lima) lembar cek yang ditandatangani **Penggugat I (DEWANTO)**, pada hal **Penggugat II (YENNY WIJAYA)** tidak turut serta dalam menandatangani Surat Perjanjian Legalisasi tersebut.

- Bahwa **Tergugat (JOFRI GANI)** telah melanggar Pasal 1325 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian Batal Menurut Hukum.
- Bahwa menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat 3 berbunyi Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Bahwa untuk pengembalian Investasi Modal, Deviden, dan Pinjaman Pribadi mohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah tentang jangka waktu pengembalian Investasi Modal, Deviden, serta Pinjaman Peribadi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan ZUCVEDA Indonesia Cabang Medan, jangan sampai bangkrut atau falid, karena baru mulai berjalan baik.
- Bahwa **Penggugat I (DEWANTO)** dan **Penggugat II (YENNY WIJAYA)** juga telah mengirim surat tertanggal 18 Januari 2016 kepada Bapak Direksi Bank OCBC NISP cabang Polonia Medan perihal Permohonan Penundaan Penarikan Cek, foto copy terlampir, karena dananya belum ada.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas **Penggugat I (DEWANTO)** dan **Penggugat II (YENNY WIJAYA)**, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk Memeriksa dan Mengadili Gugatan Perkara Perdata tersebut, dengan memberikan Keputusan Serta Merta walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi, Keputusannya yaitu :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal yang di buat dimuka Notaris Ratna Ningsih SH, nomor 2.855/I/2013, tanggal 23 Januari 2013, karena berdasarkan Hukum.
2. Membatalkan demi Hukum Surat Pernyataan Pengakuan pertanggal 28 November 2015 untuk Pengembalian Modal beserta Dividen dan Pinjaman Pribadi sejumlah Rp.1.020.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), dan 5 (Lima) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:
 1. Cek nomor NNQ 216507, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 2. Cek nomor NNQ 216512, tanggal 08 Ferbruari 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 3. Cek nomor NNQ 216515, tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 4. Cek nomor NNQ 216518, tanggal 08 April 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 5. Cek nomor NNQ 216520, tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Karena Melanggar Hukum, dan mewajibkan **Tergugat (JOFRI GANI)** untuk mengembalikan Surat Pengakuan tertanggal 28 November 2015 dan beserta 5 (Lima) lembar cek tersebut di atas kepada **Penggugat I (DEWANTO)** dan **Penggugat II (YENNY WIJAYA)**.
3. Memerintahkan kedua belah pihak **Penggugat I (DEWANTO)** dengan **Tergugat (JOFRI GANI)** untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan Pengembalian Investasi Modal sebesar Rp.1.020.000.000 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah), Deviden, serta Pinjaman Pribadi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan ZUCVEDA Indonesia Cabang Medan, jangan sampai bangkrut atau falid, karena baru mulai berjalan baik, hal ini sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 dari Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal, nomor 2.855/I/2013, tanggal 23 Januari 2013.
4. Menyatakan Keputusan Serta Merta walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi.

Menghukum **Tergugat (JOFRI GANI)** membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONPENSASI

Dalam Eksepsi

A. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II (selanjutnya disebut sebagai para Penggugat), yaitu :

A.1. Tidak Jelasnya Dasar Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II.

1. Bahwa Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II tidak memiliki titel gugatan apakah gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi ataukah* gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebab didalam ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan untuk setiap subjek hukum selaku penggugat untuk menentukan jenis gugatan yang diajukan para Penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili persoalan yang diperkarakan para Penggugat jelas peristiwanya ataupun fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan para Penggugat;
2. Bahwa namun para Penggugat tidak mengemukakan dengan jelas ruang lingkup peristiwa atau fakta-fakta yang menjadi titel gugatan para Penggugat padahal semestinya dalam mengajukan gugatan sangat penting titel gugatan dijelaskan untuk mengetahui jenis perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga para Penggugat mengajukan gugatan tersebut;
3. Bahwa oleh karena tidak dijelaskannya titel gugatan para Penggugat sehingga dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas perbuatan yang dilakukan Tergugat, misalnya apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ataukah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur*)

A.2. Antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas, baik mengenai peristiwa-peristiwa yang memuat fakta-fakta (*feitelijke gronds*) maupun dasar hukum gugatan yang bersangkutan (*recht gronds*), haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, serta petitum gugatan haruslah jelas adanya;
2. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat mendalilkan adanya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



suatu perjanjian yang disepakati oleh Penggugat-I dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013. Dimana dalam perjanjian tersebut adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh Penggugat-I dan adanya hak yang harus diterima oleh Tergugat dari Penggugat-I kemudian dalam perjanjian tersebut tidak diatur tentang pengembalian Investasi Modal dari Penggugat-I kepada Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya pada halaman 2;

3. Bahwa sesuai dengan dalil diatas mendalilkan bahwa tidak diatur tentang pengembalian Investasi Modal tetapi Penggugat-I yang melanggar ketentuan hukum dengan mengembalikan modal yang diinvestasikan Tergugat kepada Penggugat-I dengan menyerahkan : (1). Cek Nomor : 216512 tanggal 08 Februari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (2). Cek Nomor : 216518 tanggal 08 April 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan (3). Cek Nomor : 216520 tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan bertanggal 03 Desember 2015;
4. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan para Penggugat, Penggugat-I mendalilkan bahwa Penggugat-I mengembalikan modal beserta dividen dan pinjaman pribadi sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan pertanggal 28 November 2015 tetapi Penggugat-I hanya mengembalikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan bertanggal 03 Desember 2015 seperti yang tersebut pada dalil point (3) diatas;
5. Bahwa selain itu, Penggugat-I mendalilkan bahwa usaha Penggugat-I jangan sampai bangkrut atau pailit sesuai dengan dalil gugatan pada halaman 4 padahal sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 menentukan bahwa Tergugat tidak menanggung kerugian yang dialami Penggugat-I dalam menjalankan usahanya sehingga dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARL No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menyebutkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima", Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970., dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 1/(.50/1972 tanggal 13 Agustus 1972), gugatan para Penggugat patut dan beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

A.3. Tentang Tidak Jelasnya Subjek Gugatan.

1. Bahwa berkenaan dengan subjek perjanjian yang dijadikan dasar pemenuhan prestasi sangat penting untuk dijelaskan dalam gugatan, karena memiliki konsekuensi yang tegas mengenai kepada siapa tuntutan pemenuhan prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;
2. Bahwa dalam gugatan perkara *aquo* ada 2 (dua) subjek hukum yang diposisikan sebagai pihak Penggugat, yaitu : (1). DEWANTO sebagai Penggugat-I; dan (2). YENNY WIJAYA sebagai Penggugat-II, sementara sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 hanya dilakukan Penggugat-I dan Tergugat. Eksepsi ini disampaikan karena selama ini Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum kepada Penggugat-II;
3. Bahwa oleh karena Tidak Jelas Subjek Gugatan yang dimajukan Penggugat, maka gugatan tersebut menjadi Kabur (*Obscuur Libelium*)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat yang ditandai/diawali dengan garis penghubung/garis pendek (-) 1 s/d garis penghubung/garis pendek (-) 9 yang didalilkan pada halaman 1 dan 2 pada gugatan para Penggugat adalah benar adanya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013;
3. Bahwa antara Penggugat-I dan Tergugat telah melakukan musyawarah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



untuk melaksanakan prestasi Penggugat-I dalam memberikan dividen, simpanan modal usaha, tentang tidak diaturnya pengembalian modal usaha dan juga memusyawarahkan tentang Tergugat tidak ikut menanggung kerugian usaha Penggugat-I beserta dengan tidak boleh diputuskan secara sepihak sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 tetapi kenyataannya Penggugat-I yang melanggar ketentuan yang diperjanjikan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan bertanggal 03 Desember 2015 dimana Penggugat-I telah melakukan pengembalian modal yang diinvestasikan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa walaupun hak-hak Tergugat tidak diberikan Penggugat-I, pinjaman pribadi Penggugat-I pun belum diberikan Penggugat-I sehingga pemberian modal yang diinvestasikan Tergugat kepada Penggugat-I masih mengalami kekurangan karena hanya memberikan 3 (tiga) lembar cek yang masing-masing cek bernilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan Penggugat-I kepada Tergugat, padahal semestinya dikembalikan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa dengan diberikannya ketiga cek tersebut Tergugat mulai merasa senang walaupun belum semuanya diberikan Penggugat-I dengan kesenangan hati Tergugat bahwa uang Tergugat telah kembali atau telah dibayar oleh Penggugat-I sehingga kerugian yang dialami Tergugat tidak sebesar yang selama ini tetapi yang terjadi cek tersebut tidak dapat dicairkan/divangkan/dikliringkan;

4. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat menerima pengembalian dividen dan pinjaman pribadi Penggugat-I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi yang BENAR adalah Tergugat menerima hanya pengembalian modal yang diinvestasikan Tergugat kepada Penggugat-I sesuai dengan Surat Pernyataan bertanggal 03 Desember 2015 dengan memberikan tiga lembar cek dan itupun tidak dapat divangkan sehingga Penggugat-I sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Tergugat;
5. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat telah Melanggar Kesepakatan Bersama yang diatur dalam Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 tetapi Penggugat-I lah yang TELAH Melanggar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama dengan segala bujuk rayu dan tipu muslihatnya sehingga Tergugat tertipu yang hanya menerima pengembalian modal yang diinvestasikan Tergugat kepada Penggugat-I yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Investasi Modal tersebut seperti yang tertuang dalam Surat Pernyataan bertanggal 03 Desember 2015 dan dengan oleh karena itu Tergugat melaporkan Penggugat-I ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara karena telah melanggar hukum;

6. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat menerima 5 (lima) lembar Cek atas nama Penggugat-II selaku isteri dari Penggugat-I tetapi yang BENAR adalah 3 (tiga) lembar cek yaitu : (1). Cek Nomor : 216512 tanggal 08 Februari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (2). Cek Nomor : 216518 tanggal 08 April 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan (3). Cek Nomor : 216520 tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan bertanggal 03 Desember 2015;
7. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat melibatkan Penggugat-II dengan melakukan pemaksaan ataupun penekanan terhadap Penggugat-II agar menyerahkan tiga lembar cek atas nama Penggugat-II selaku isteri dari Penggugat-I tetapi yang BENAR adalah Penggugat-II tidak pernah ikut dalam musyawarah yang dilaksanakan Penggugat-I dengan Tergugat, melainkan Penggugat-I sendiri yang melibatkan isterinya (ic. Penggugat-II) dengan menyerahkan ketiga lembar cek beserta dengan Surat Pernyataan bertanggal 03 Desember 2015, apabila benar Tergugat ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Penggugat-I dan Penggugat-II, Tergugat mensomir para Penggugat untuk membuktikannya dimuka persidangan;
8. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak didasari atas fakta yang sebenarnya sehingga dalil gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum, kalaulah benar dan sejujurnya Penggugat-I menaati ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang berbunyi perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik harusnya Penggugat-I menunjukkan itikat baiknya dalam melaksanakan segala prestasinya atau memberikan hak-hak Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 serta juga cek yang diberikan Penggugat-I kepada Tergugat pastinya dapat dicairkan/divangkan/dikliringkan, ditambah lagi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan itikat tidak baiknya para Penggugat dengan mendalilkan bahwa para Penggugat menyatakan bahwa ianya dipaksa dan ditekan untuk melakukan pengembalian modal berikut dividen dan hutang pribadinya padahal sebenarnya adalah Penggugat-I yang menyatakan secara langsung kepada Tergugat akan mengembalikan modal investasinya tersebut. Dad hal itu dapat dilihat secara jelas bahwa Penggugat-I tidak menjalankan itikat baiknya sehingga segala ketentuan hukum yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya patut untuk diabaikan ataupun ditolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa dari uraian dalil diatas telah jelas bahwa dalil gugatan para Penggugat

hanya mengada-ngada saja yang mencoba untuk mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan dengan tujuan Penggugat-I hendak melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap Tergugat. Oleh karena para Penggugat tidak beritikad baik dan sudah sepatutnya tidak patut untuk dilindungi secara hukum dan untuk itu pula sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Met Onvankelijkverklaard*);

H. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan pada jawaban Tergugat dalam konpensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonpensi ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap para Penggugat d.k/para Tergugat d.r berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
3. Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi sama sekali tidak beralasan hukum karena sebenarnya adalah Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k yang melanggar ketentuan hukum dengan tidak menjalankan isi dari Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013;
4. Bahwa oleh karena itu diadakan musyawarah ataupun kesepakatan bersama antara Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



sesuai dengan yang diperjanjikan (Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013) tetapi dalam musyawarah tersebut Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k tidak bersedia memberikan segala hak Penggugat d.r/Tergugat d.k dan malah dalam musyawarah tersebut Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k menyatakan hanya bersedia memberikan/mengembalikan modal yang diinvestasikan Penggugat d.r/Tergugat d.k kepada Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k sehingga dengan terlanggarnya/tidak terlaksananya isi dari Surat Perjanjian Investasi Modal tersebut ditambah lagi pada tanggal 03 Desember 2015 Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k menyerahkan tiga lembar cek yaitu : (1). Cek Nomor : 216512 tanggal 08 Februari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (2). Cek Nomor : 216518 tanggal 08 April 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan (3). Cek Nomor : 216520 tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang total seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan cek tersebut tidak dapat dicairkan/divangkan/dikliringkan dan malah dalam dalil gugatan konvensinya Tergugat-II d.r/Penggugat-II d.k telah mengirim Surat dengan prihal Penundaan Penarikan Cek bertanggal 18 Januari 2016 kepada Direksi Bank OCBC NISP Cabang Polonia Medan, yang mana telah diketahuinya bahwa cek tidak dapat ditunda penarikannya sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia sehingga segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat-I d.r/para Penggugat d.k merupakan perbuatan melanggar hukum;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya Penggugat d.r/Tergugat d.k meminta pertanggung-jawaban Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k untuk memberikan segala hak yang seharusnya diperoleh Penggugat d.r/Tergugat d.k sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013;
6. Bahwa demikian pula dengan Tergugat-II d.r/Penggugat-II d.k yang ikut melibatkan dirinya dalam penyelesaian hak Penggugat d.r/Tergugat d.r yang diikuti oleh Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k dengan menggunakan cek atas nama Tergugat-II d.r/Penggugat-II d.k untuk pembayaran atas pengembalian modal investasi milik Penggugat d.r/Tergugat d.k dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



didukung pula dengan mengirim mengirim Surat dengan perihal Penundaan Penarikan Cek bertanggal 18 Januari 2016 kepada Direksi Bank OCBC NISP Cabang Polonia Medan dan disadari oleh para Tergugat d.r/Penggugat d.k pula saat diberikannya cek tersebut bahwa saldo dalam rekeningnya tidak mencukupi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;

7. Bahwa untuk itu segala kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k baik materil maupun immaterial yaitu kerugian materil yakni Modal Investasi berikut dividen serta dengan pinjaman pribadi Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k sesuai dengan hasil musyawarah yang dilaksanakan Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan biaya bantuan hukum dalam menghadapi gugatan konvensi yang diajukan para Penggugat d.k/para Tergugat d.r sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa dengan digugatnya Tergugat d.k/Penggugat d.r oleh para Penggugat d.k/para Tergugat d.r sehingga tercemarnya nama baik Tergugat d.k/Penggugat d.r dikalangan rekanan/kolega bisnis maupun ditengah masyarakat lingkungannya menimbulkan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi agar dapat diganti rugi oleh para Penggugat d.k/Tergugat d.r secara tanggung renteng maka dapat dihitung dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

8. Bahwa menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 dan mengikat bagi Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k;

9. Bahwa Kemudian dengan diadakannya musyawarah antara Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k dengan hasil musyawarah bahwa Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k bersedia mengembalikan modal investasi berikut dividen dan ditambah dengan hutang pribadi Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang dibuktikannya dengan surat pernyataan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k maka dengan adanya surat pernyataan tersebut menjadikan Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Nomor : 2.855/L/2013 tidak memiliki hubungan hukum kepada para pihak dan dianggap tidak sah dan tidak berharga atau tidak memiliki kekuatan hukum yang tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k;

10. Bahwa selanjutnya menyatakan segala surat pernyataan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k yang merupakan hasil musyawarah yang berkaitan dengan pengembalian modal investasi berikut dividen dan ditambah dengan hutang pribadi Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dianggap sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k;
11. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka Penggugat d.r/Tergugat d.k mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta benda Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k dan Tergugat-II d.r/Penggugat-II d.k baik bergerak maupun tidak bergerak berupa: (1). Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Tasbi Blok K Nomor 27, RT/RW 001, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan; (2). Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan DR. Cipto Nomor II-B, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan; (3). Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagai Kantor cabang Zucveda Indonesia Cabang Medan beraalamat di Jalan Dr. Cipto No. 11-B, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
12. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dipatuhi atau tidak lalai dijalankan oleh Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k dan Tergugat-II d.r/Penggugat-II d.k dimohonkan juga agar menghukum Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k dan Tergugat-II d.r/Penggugat-II d.k membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya;
13. Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat d.r/Tergugat d.k ini didasarkan faktafakta hukum yang sah dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*),
14. Bahwa selanjutnya patut secara hukum untuk menetapkan biaya timbul

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat d.r/para Penggugat d.k;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Penggugat d.r/Tergugat d.k mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Met Onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk seluruhnya;
Membebankan Penggugat-I dan Penggugat-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

H. DALAM REKONPENSI :

Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya;

- Menyatakan perbuatan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 dan mengikat bagi Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k;
- Menyatakan segala Surat Pernyataan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k yang merupakan hasil musyawarah antara Penggugat d.r/Tergugat d.k dan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k yang berkaitan tentang pengembalian modal investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah sah dan berharga yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Surat Perjanjian Investasi Modal bertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris RATNA NINGSIH, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 tidak sah dan tidak berharga yang tidak mengikat diantara pihak;

Menghukum Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k membayar/mengembalikan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu juga modal investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan Tergugat-I d.r/Penggugat-I d.k kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k;

Menghukum para Tergugat d.r/para Penggugat d.k secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat d.r/Tergugat d.k yang timbul akibat gugatan konvensi para Penggugat d.k/para Tergugat d.r berupa biaya bantuan hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

– Menghukum para Tergugat d.r/para Penggugat d.k secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

– Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik para Tergugat d.r/Penggugat d.k berupa : (1). Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Tasbi Blok K Nomor 27, RT/RW 001, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan; (2). Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan DR. Cipto Nomor II-B Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan; (3). Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagai Kantor cabang Zucveda Indonesia Cabang Medan beralamat di Jalan DR. Cipto No. 11-B, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

– Menghukum para Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan/mematuhi putusan ini;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Lit voerbaar bij voorraad*);

Membebaskan Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Atau Apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Juni 2016, Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Modal yang dibuat di muka Notaris Ratna Ningsih,SH Nomor 2.855/L/2013 tanggal 23 Januari 2013, karena berdasarkan hukum”;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dr/ Penggugat-I dk merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Investasi Modal tertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris Ratna Ningsih,SH dengan Nomor 2.855/L/2013 yang mengikat bagi Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat –I dr/Penggugat-I dk;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk yang merupakan hasil musyawarah antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk yang berkaitan dengan pengembalian modal investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat-I dr/Penggugat-I dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk adalah sah dan berkekuatan hukum dan Surat Perjanjian Investasi Modal tertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris Ratna Ningsih,SH dengan Nomor 2.855/L/2013 tidak lagi mengikat para pihak;
5. Menghukum Tergugat-I dr/Penggugat-I dk membayar/mengembalikan seketika juga modal investasi berikut deviden dan hutang pribadi Tergugat – I dr/Penggugat-I dk sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan Tergugat-I dr/Penggugat-I dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk”;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara secara seimbang sebesar Rp. 839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 92/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat oleh EDDY SANGAPTA SINUHAI, SH, MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 6 Juni 2016 dan telah diberitahu kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2016 telah memberitahu kepada Kuasa Pembanding dan pada tanggal 13 September 2016 telah memberitahu kepada Kuasa Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Mdn Tanggal 6 Juni 2016, baik Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi, mengabaikan Kebenaran, Keadilan dan Kepastian Hukum.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Medan, tentang cara-cara memberikan Putusan Perkara tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum dan salah dalam Penerapan Hukum.

Bahwa Penggugat I dk/Tergugat I dr (DEWANTO) dan Penggugat II dk/Tergugat II dr (YENNY WIJAYA), memberikan Memori Banding, baik dalam Pokok Perkara, maupun dalam Rekonvensi (Gugat Balik), yaitu sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 28 yaitu sebagai berikut :

"Menyatakan Sah dan Berharga Surat Perjanjian Investasi Modal yang dibuat di muka Notaris Ratna Ningsih SH, Nomor : 2.855/L/2013 tanggal 23 Januari 2013, karena berdasarkan hukum".

Bahwa **Pihak Kedua (Tergugat)**, sebagai Silent Permanent Investor sesuai dengan Pasal 1, telah menyetor dana untuk Kepemilikan Saham Investasi 20% (Duapuluh Persen), menanam modal untuk 1 (satu) gold coin sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), berarti jumlah dana yang disetor adalah 2 (dua) gold coin yaitu sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Juga **Pihak Kedua (Tergugat)** telah memberikan pinjaman pribadi kepada **Pihak Pertama (penggugat I)** sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) di luar Akte Legalisasi, untuk Merenovasi Gedung Baru dan Perlengkapannya.

Bahwa sesuai dengan Pasal 3, **Pihak Kedua (Tergugat)** mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan keuntungan / profit sebesar 20% (Duapuluh Persen) dari profit bersih (setelah dipotong dengan segala pengeluaran) kegiatan usaha Zucveda Indonesia cabang Medan.
- b. Sebagai Investor dengan nilai 2 gold coin, Pihak Kedua tidak ikut menanggung kerugian Usaha Zucveda Indonesia cabang Medan.

Juga **Pihak Kedua (Tergugat)**, sesuai dengan Pasal 4, dapat melihat Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Bulanan.

Juga **Pihak Kedua (Tergugat)**, sesuai dengan Pasal 5 tentang Pembagian Profit 50% (Limapuluh Persen), profit yang dihasilkan dialokasikan sebagai Dividen dan 50% (Limapuluh Persen) sebagai simpanan Modal Usaha.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal Nomor : 2.855/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013, dibuat dimuka Notaris Ratna Ningsih SH tidak diatur tentang Pengembalian Investasi Modal dari Pihak Pertama (Penggugat I) kepada Pihak Kedua (Tergugat).

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9, yaitu mengenai Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, dan Perjanjian ini tidak dapat diputuskan secara sepihak, harus kesepakatan bersama antara Pihak Pertama (Penggugat I) dan Pihak Kedua (Tergugat).

Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak konsekwen atas pelaksanaan Anggaran Dasar Zucveda, terutama mengenai Pengembalian Investasi Modal, yang jumlahnya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai Silent Permanent Investor dan pinjaman pribadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar Akte Legalisasi Notaris Ratna Ningsih SH.

Bahwa tentang waktu Pengembalian Investasi Modal belum diatur, harus didasarkan kepada Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar Zucveda tersebut, dan juga tentang Jangka Waktu sebagai Silent Permanent Investor dalam jangka panjang minimal lebih kurang 5 (lima) Tahun.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 21 dan halaman 22 diuraikan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 November 2015 adalah sah sebagai Undang-Undang yang mengikat Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan dan Pengembalian Modal berserta Deviden dan pinjaman pribadi sejumlah Rp.1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah).....”

Bahwa Penggugat I dk/Tergugat I dr (DEWANTO) dan Penggugat II dk/Tergugat II dr (YENNY WIJAYA) membantahnya sebagai berikut :

1. Tidak ada kesepakatan antara para Penggugat (DEWANTO dan YENNY WIJAYA) dengan Tergugat (JOFRI ditulis juga JOFRI GANI), disinilah letak kesalahan Pengadilan Negeri Medan dalam cara-cara memutus Perkara, mengambil sepotong-sepotong. Yang ada Paksaan, Ancaman, Intimidasi seperti kata-kata Kasar, Sekap dan Tahan sehingga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



DEWANTO merasa takut dan menuruti saja kata-kata JOFRI ditulis juga GANI lebih-lebih Teror dari mertuanya Ardy Sandjaja Tiomualana.

2. Bahwa untuk memperkuat Alat Bukti Baru dari para Penggugat DEWANTO dan YENNY WIJAYA di uraikan dalam Kesimpulan para Penggugat di halaman 12 sampai dengan halaman 14, dari Alat Bukti P1 sampai dengan Alat Bukti P11; juga pada halaman 15 diuraikan tentang keterangan Saksi HETTY NURSALIM. Alat Bukti Baru yaitu tentang SMS dari Acai Cek SELECTA (ARDY SANDJAJA TIOMUALANA) mertua JOFRI GANI, diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa lebih kurang 2 ½ Tahun Zucveda berjalan dari pihak JOFRI GANI melalui mertuanya ARDY SANDJAJA TIOMUALANA memaksa dengan intimidasi, ancaman, dengan kata-kata kasar, sekap dan tahan, sejak diundangnya Pertemuan di Kantornya SELEKTA Jl. Listrik Medan, tanggal 27 November 2015, hari Jumat, pukul 12.30 WIB, yang dihadiri anggotanya lebih kurang 5 (lima) orang. Mula-mula dimintanya 5 (lima) lembar Giro, kemudian dimintanya supaya ditukar dengan 5 (lima) lembar cek yang jumlahnya sebesar Rp.1.020.000.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah), melalui SMSnya (Acay Cek Seleкта, Rabu, tanggal 2 Desember 2015, pukul 21.36 WIB), sedangkan modal atau saham JOFRI GANI adalah Jangka Panjang, jumlahnya hanya Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sesuai saham di ZUCVEDA dan pinjaman peribadi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) diluar Akte Legalisasi Notaris Ratna Ningsih SH.

b. Bahwa karena orang tua DEWANTO Ibu HETTY NURSALIM dalam kondisi lemah jantung, sedangkan Istri DEWANTO sedang Hamil Tua pada saat itu dan sekarang sudah melahirkan maka DEWANTO dalam keadaan terpaksa menuruti kemauan ARDY SANDJAJA TIOMUALANA untuk meminjam kepada Istrinya 5 (lima) lembar cek dan memberikan ke-5 (lima) lembar cek tersebut kepada ARDY SANDJAJA TIOMUALANA (Acay/mertua JOFRI GANI) sesuai dengan SMSnya, yang pada dasarnya tidak mempunyai dana dalam rekening tersebut.

c. Bahwa ke-5 (lima) lembar cek tersebut telah dilaporkan DEWANTO dan Istri YENNY WIJAYA ke Bank OCBC NISP Cab. Polonia Medan terkait penundaan penarikan tanggal 21 Januari 2016.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



3. Bahwa kalaulah ada kesepakatan bersama antara DEWANTO dengan JOFRI GANI, berdasarkan akal sehat, tentulah ke-5 (lima) lembar cek tersebut di atas telah tersedia dananya di Bank, karena pemberian lima lembar cek tersebut melalui SMS ARDY SANDJAJA TIOMUALANA, ada unsur paksaan seperti diuraikan di atas, belum tersedia dananya di BANK.

II. DALAM REKONVENSİ.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara di atas juga termasuk dan merupakan Dasar Hukum Dalam Rekonvensi ini.

Bahwa lebih kurang 2 ½ Tahun Zucveda berjalan dari pihak JOFRI GANI melalui mertuanya ARDY SANDJAJA TIOMUALANA memaksa dengan intimidasi, ancaman, dengan kata-kata kasar, sekap dan tahan, sejak diundangnya Pertemuan di Kantornya SELEKTA Jl. Listrik Medan, tanggal 27 November 2015, hari Jumat, pukul 12.30 WIB, yang dihadiri anggotanya lebih kurang 5 (lima) orang. Mula-mula dimintanya 5 (lima) lembar Giro, kemudian dimintanya supaya ditukar dengan 5 (lima) lembar cek yang jumlahnya sebesar Rp.1.020.000.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah), melalui SMSnya (Acay Cek Selekt, Rabu, tanggal 2 Desember 2015, pukul 21.36 WIB), sedangkan modal atau saham JOFRI GANI adalah Jangka Panjang minimal 5 (lima) Tahun, sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sesuai saham di ZUCVEDA dan pinjaman pribadi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) diluar Akte Legalisasi Notaris Ratna Ningsih SH; tambahan uang Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari mana perkiraannya, janjan asal dibuat-buat.

Bahwa juga karena orang tua DEWANTO Ibu HETTY NURSALIM dalam kondisi lemah jantung, sedangkan Istri DEWANTO sedang Hamil Tua pada saat itu dan sekarang sudah melahirkan maka DEWANTO dalam keadaan terpaksa menuruti kemauan ARDY SANDJAJA TIOMUALANA untuk meminjam kepada Istrinya 5 (lima) lembar cek dan memberikan ke-5 (lima) lembar cek tersebut kepada ARDY SANDJAJA TIOMUALANA (Acay/mertua JOFRI GANI) sesuai dengan SMSnya, yang pada dasarnya tidak mempunyai dana dalam rekening tersebut.

Bahwa ke-5 (lima) lembar cek tersebut telah dilaporkan DEWANTO dan Istri YENNY WIJAYA ke Bank OCBC NISP Cab. Polonia Medan terkait penundaan penarikan tanggal 21 Januari 2016, karena dana belum cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah tidak benar hasil musyawarah Pengembalian Modal Investasi, Dividen dan hutang pribadi Tergugat I dr/Penggugat I dk (DEWANTO) sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk (JOFRI GANI), adalah merupakan paksaan seperti diuraikan di atas.

Bahwa dengan adanya Alat Bukti baru, memperkuat Alat Bukti yang telah diserahkan dan keterangan Saksi, dan DEWANTO berani angkat Sumpah di Pengadilan untuk memperkuat Bukti-Bukti yang ada dalam rangka menegakkan Keadilan, Kebenaran, dan Kepastian Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat I dk/Tergugat I dr (DEWANTO) dan Penggugat II dk/Tergugat II dr (YENNY WIJAYA) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 6 Juni 2016 karena bertentangan dengan Hukum dan memberikan Keputusan Serta Merta kendati ada Verzet, Banding dan Kasasi yaitu sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding (DEWANTO dan YENNY WIJAYA) karena berdasarkan Hukum.
2. Menyatakan sah dan berharga Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal yang di buat dimuka Notaris Ratna Ningsih SH, nomor 2.855/I/2013, tanggal 23 Januari 2013, karena berdasarkan Hukum.
3. Membatalkan demi Hukum Surat Pernyataan Pengakuan pertanggal 28 November 2015 untuk Pengembalian Modal berserta Dividen dan Pinjaman Pribadi sejumlah Rp.1.020.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), dan 5 (Lima) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:
 1. Cek nomor NNQ 216507, tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 2. Cek nomor NNQ 216512, tanggal 08 Ferbruari 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 3. Cek nomor NNQ 216515, tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cek nomor NNQ 216518, tanggal 08 April 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

5. Cek nomor NNQ 216520, tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Karena Melanggar Hukum, dan mewajibkan Tergugat (JOFRI GANI) untuk mengembalikan Surat Pengakuan tertanggal 28 November 2015 dan berserta 5 (Lima) lembar cek tersebut di atas kepada Penggugat I (DEWANTO) dan Penggugat II (YENNY WIJAYA).

6. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat I (DEWANTO) dengan Tergugat (JOFRI GANI) untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan Pengembalian Investasi Modal sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah), Deviden serta Pinjaman Pribadi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan ZUCVEDA Indonesia Cabang Medan, jangan sampai bangkrut atau falid, karena baru mulai berjalan baik, hal ini sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 dari Legalisasi Surat Perjanjian Investasi Modal, nomor 2.855/I/2013, tanggal 23 Januari 2013.

7. Menyatakan Keputusan Serta Merta walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi.

8. Menghukum Tergugat (JOFRI GANI) membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSİ.

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Peggugat d.r/Tergugat d.k (JOFRI ditulis juga JOFRI GANI) untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan Hukum.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat d.r/Tergugat d.k (JOFRI ditulis juga JOFRI GANI).

Menimbang bahwa atas Memori Banding Kuasa Pembanding semula Kuasa Peggugat I dan Peggugat II, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa sebelum menanggapi alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding, terlebih dahulu Terbanding akan menyampaikan **fakta-fakta yang dikelirukan Pembanding** yaitu bahwa kesepakatan yang ada diantara Pembanding dengan Terbanding adalah Surat Perjanjian Investasi Modal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



tertanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan pada Notaris Ratna Ningsih, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013. Selanjutnya diadakan kesepakatan pengembalian modal beserta deviden dan pinjaman pribadi sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan menyerahkan lima lembar cek berdasarkan Surat Pernyataan Pembanding (Penggugat-I dk/Tergugat-I dr) bertanggal 3 Desember 2015, **BUKAN didasari dengan Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 28 November 2015**. Kemudian kekeliruan fakta yang dilakukan Pembanding dapat dilihat juga dalam Memori Banding Pembanding pada halaman 6 yang menyatakan "...modal atau saham JOFRI GANI (Terbanding) adalah jangka panjang minimal 5 tahun...", padahal fakta sebenarnya sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi Modal tertanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ratna Ningsih, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 tidak pernah diperjanjikan seperti yang dinyatakan Pembanding, yang diperjanjikan adalah setelah 6 bulan beroperasi usaha Pembanding pada bulan ke-9 Pembanding harusnya telah memberikan profit kepada Terbanding (Pasal 5 Surat Perjanjian Investasi Modal tertanggal 23 Januari 2013). Namun kenyataannya Pembanding tidak pernah melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tersebut dan malah berkeinginan untuk mengembalikan modal beserta deviden dan pinjaman pribadi Pembanding kepada Terbanding, kenyataannya juga malah dalam perkara aquo untuk membatalkan surat pernyataan Pembanding tersebut;

2. Bahwa selanjutnya Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 mendalilkan bahwa tidak ada kesepakatan antara para Penggugat (DEWANTO dan YENNY WIJAYA) dengan Tergugat (JOFRI ditulis juga JOFRI GANI), artinya bahwa Pembanding sebenarnya telah bersiasat untuk mengelabui permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dengan tujuan untuk menghindari pertanggung-jawaban Pembanding secara hukum. Dan atas dalil Pembanding tersebut dapat juga diartikan bahwa Pembanding telah mengakui bahwa Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 28 November 2015 tidak pernah ada, **YANG ADA** adalah Surat Pernyataan DEWANTO (Pembanding) tertanggal 3 Desember 2015;
3. Bahwa selain itu berkenaan dengan pengajuan alat bukti baru yang diajukan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil dalam hukum acara perdata karena Pembanding telah menyamakan upaya hukum biasa dengan upaya hukum peninjauan kembali;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar yang menyatakan *“berdasarkan surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dipatuhi para pihak sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata karenanya petitum Penggugat supaya Pengadilan menolak kesepakatan tersebut tidak beralasan sehingga petitum kedua harus dinyatakan ditolak”*;
5. Bahwa lagi pula dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan Penggugat adanya unsur khilaf (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*) dan saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang tidak memenuhi kapasitas sebagai saksi serta tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa tanggapan/bantahan Terbanding seperti yang terurai dalam konvensi diatas juga merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi ini sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini :
2. Bahwa keberatan Pembanding tidak cukup beralasan hukum karena alasan keberatan Pembanding hanya mengada-ngada saja yang hanya mencoba untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, hal ini dapat dilihat dalam keberatan Pembanding yang selalu menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya (Fakta Yang Keliru) seperti yang diuraikan dalam tanggapan/bantahan yang diuraikan Terbanding diatas, diantaranya dalam Surat Perjanjian Investasi Modal tanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisasikan Notaris Ratna Ningsih, SH dengan Nomor : 2.855/L/2013 tidak pernah diperjanjikan tentang *“...saham atau modal JOFRI GANI (Terbanding) adalah jangka panjang minimal 5 tahun...”*, yang benar adalah Pembanding harus memberikan profit kepada Terbanding setelah 6 bulan usaha Pembanding beroperasi/berjalan atau pada bulan ke-9 Terbanding harusnya telah menerima profit (*vide Pasal 5 Surat Perjanjian Investasi Modal tanggal 23 Januari 2013*), namun kenyataannya tidak pernah diberikan oleh Pembanding;
3. Bahwa karenanya, diadakan pertemuan antara Pembanding dengan Terbanding untuk membicarakan hal itu, akhirnya dengan adanya musyawarah tersebut Pembanding yang menyatakan akan menyerahkan modal beserta dividend an pinjaman modal pribadi Pembanding akan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terbanding berdasarkan Surat Pernyataan DEWANTO (ic. Pembanding) bertanggal 3 Desember 2015;

4. Bahwa karenanya, telah tepat dan benar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan sepatutnya keberatan Pembanding untuk ditolak;

MAKA, berdasarkan segala uraian tersebut diatas, cukup beralasan hukum Terbanding dengan hormat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam Tingkat Banding untuk menolak keberatan Pembanding untuk seluruhnya, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Mdn.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 6 Juni 2016, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Penggugat I dan Penggugat II dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 6 Juni 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Juni 2016 Nomor: 27/Pdt.G./2016/PN-Mdn, yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari: **KAMIS**, tanggal **6 JULI 2017** oleh kami: **BANTU GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua, **H. ADE KOMARUDIN, SH, M.Hum** dan **NUR HAKIM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2017 Nomor 117/PDT/2017/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal: **11 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

1. **H. ADE KOMARUDIN, SH, M.Hum**

BANTU GINTING, SH

dto

2. **NUR HAKIM. SH,MH**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI;

dto

HERMAN SEBAYANG , SH.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Leges	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, S.H, M.H

NIP. 19610901 198303 1 004

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)